



ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DENGAN MODUS KEMASAN MAKANAN DI INDONESIA

Nur Lailla Permasari¹, Rachma Ditia², Nisrina Luthfiah³, Asmak UI Hosnah⁴

^{1,2,3,4}Faculty of Law, Pakuan University, Indonesia

Email: nurlaillapermasari@gmail.com¹, rchmadttaa@gmail.com², nisrinaluthfiah75@gmail.com³,
asmak.hosnah@unpak.ac.id⁴

Received 23-08-2025 | Revised form 25-09-2025 | Accepted 01-11-2025

Abstract

The illicit trafficking of narcotics in Indonesia continues to increase with various *modus operandi* becoming increasingly sophisticated and difficult for law enforcement officials to detect. One of the new methods that has become popular recently is the smuggling and distribution of narcotics packaged to resemble food or soft drink products. This research aims to analyze the effectiveness of law enforcement against the crime of illicit narcotics trafficking using the food packaging mode, as well as identifying the obstacles faced by law enforcement officials in preventing it. The research method used is a normative juridical approach supported by empirical data through case studies and interviews with the police and the National Narcotics Agency (BNN). Law enforcement still faces various challenges, including limited detection technology, weak coordination between agencies, and inadequate supervision of the distribution of consumer goods in online markets. In addition, punishments for perpetrators often do not have a deterrent effect due to disparities in the application of articles and the imposition of criminal sanctions.

Keywords : Law enforcement, illicit narcotics trafficking, food packaging methods, criminal law

Abstrak

Peredaran gelap narkotika di Indonesia terus mengalami peningkatan dengan berbagai *modus operandi* yang semakin canggih dan sulit terdeteksi oleh aparat penegak hukum. Salah satu *modus* baru yang marak terjadi belakangan ini adalah penyelundupan dan distribusi narkotika yang dikemas menyerupai produk makanan atau minuman ringan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran gelap narkotika dengan *modus* kemasan makanan, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi aparat penegak hukum dalam upaya pencegahannya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan dukungan data empiris melalui studi kasus dan wawancara dengan pihak kepolisian serta Badan Narkotika Nasional (BNN). Penegakan hukum masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain keterbatasan teknologi deteksi, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta belum optimalnya pengawasan terhadap distribusi barang konsumsi di pasar daring. Selain itu, hukuman bagi pelaku sering kali belum memberikan efek jera karena adanya disparitas dalam penerapan pasal dan penjatuan sanksi pidana.

Kata Kunci : Penegakan hukum, peredaran gelap narkotika, *modus* kemasan makanan, hukum pidana

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



A. PENDAHULUAN

Peredaran gelap narkoba adalah salah satu bentuk kejahatan transnasional yang hingga kini menjadi ancaman serius bagi keamanan nasional, stabilitas sosial dan juga masa depan generasi bangsa Indonesia. Narkoba mempunyai dampak negatif yang sangat luas, baik secara fisik, psikis, ekonomi, sosial, budaya, hankam, dan lain sebagainya¹. Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional atau disingkat BNN, Indonesia masih termasuk kedalam kategori darurat narkoba dengan jumlah pengguna narkoba mencapai jutaan orang dan maraknya peredaran gelap yang semakin meningkat setiap tahunnya. Kejahatan narkoba kini tidak hanya dilakukan secara terang-terangan melalui jaringan distribusi fisik, tetapi juga telah berubah mengikuti perkembangan teknologi dan pola konsumsi masyarakat. Salah satu fenomena yang marak terjadi dalam beberapa tahun terakhir yaitu munculnya modus peredaran narkoba dengan kemasan menyerupai produk makanan atau minuman ringan seperti permen, kue kering ataupun kopi sachet. Fenomena ini menjadi bentuk kejahatan baru yang tergolong sangatlah berbahaya dikarenakan selain menyamarkan keberadaan narkoba, modus tersebut juga meningkatkan risiko penyalahgunaan di kalangan anak-anak sampai ke remaja. Bentuk dari modus ini memanfaatkan kelemahan dalam sistem pengawasan produk konsumsi, baik di pasar fisik ataupun pasar digital. Taktik dari pihak penjual yaitu dengan menggunakan platform daring untuk menjual barang haram tersebut dengan kedok produk makanan legal sehingga sulit terdeteksi oleh aparat penegak hukum yang menjadikan hal ini bukti bahwa jaringan peredaran narkoba di Indonesia semakin adaptif terhadap perubahan sosial dan teknologi informasi. Metode transaksi juga beragam, mulai dari penggunaan kurir pengantar, pembelian langsung di tempat peredaran, hingga sistem tanam ranjau atau lempar lembing, bahkan transaksi tatap muka².

Dari sudut pandang hukum, Indonesia sebenarnya telah memiliki perangkat peraturan yang cukup komprehensif untuk menindak pelaku peredaran narkoba, terutama melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap modus-modus baru seperti ini masih menghadapi berbagai kendala. Keterbatasan koordinasi lintas lembaga dan juga tantangan pembuktian di pengadilan sering kali membuat penegakan hukum tidak berjalan optimal. Selain itu juga, keberadaan pasal-pasal yang belum sepenuhnya mengantisipasi perkembangan modus digital juga menyebabkan adanya celah hukum yang dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan.

Fenomena peredaran narkoba dengan kemasan makanan tidak hanya mengancam sistem hukum dan ketertiban, tetapi juga berpotensi merusak kesehatan publik dan moralitas sosial. Perlunya evaluasi terhadap efektivitas penegakan hukum

¹ Hariyanto, B. P. (2018). Pencegahan dan Pemberantasan peredaran narkoba di Indonesia. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1), 203

² Benyamin, A., Tjan, V., & Hosnah, A. U. (2024). KRIMINALITAS NARKOTIKA DI PERBATASAN NEGARA (STUDI KASUS TENTANG TINDAK PIDANA KHUSUS DI LUAR KUHP). *YUSTISI*, 11(3), 53

dalam menanggulangi kejahatan narkotika yang semakin kompleks sehingga penelitian ini difokuskan pada dua permasalahan utama, yaitu:

- a) Bagaimana efektivitas penegakan hukum terhadap peredaran gelap narkotika dengan modus kemasan makanan di Indonesia.
- b) Apa saja kendala yang dihadapi aparat penegak hukum dalam menindak kejahatan tersebut serta solusi yang dapat ditempuh untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum.

Dengan menganalisis kedua permasalahan tersebut, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan strategi hukum nasional, baik dalam aspek regulasi, pencegahan maupun penindakan terhadap peredaran gelap narkotika dengan modus kemasan makanan. Kajian ini juga diharapkan menjadi referensi bagi pemerintah, aparat penegak hukum dan juga masyarakat dalam membangun kesadaran serta sinergi dalam upaya pemberantasan narkotika di Indonesia.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis-normatif yang digabungkan dengan pendekatan empiris. Pendekatan yuridis-normatif digunakan untuk memilah norma-norma hukum positif yang berlaku di Indonesia terkait tindak pidana narkotika, terutama ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau disingkat ITE beserta perubahannya serta peraturan pelaksana lain yang relevan. Pendekatan ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana perangkat hukum nasional telah mampu mengantisipasi modus peredaran gelap narkotika dengan kemasan makanan dan menilai efektivitas penerapannya dalam praktik penegakan hukum. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode deskriptif-kualitatif sehingga analisa dilakukan dengan cara menginterpretasikan norma hukum yang berlaku, menghubungkannya dengan temuan empiris di lapangan dan kemudian menarik kesimpulan mengenai efektivitas dan kendala penegakan hukum.

C. ANALISA DAN PEMBAHASAN

Dalam beberapa tahun terakhir, aparat penegak hukum di Indonesia secara berulang menemukan praktik pengedaran narkotika yang “berkamufase” sebagai produk makanan atau suplemen seperti pada kemasan teh, kopi, suplemen buah hingga keripik atau bahkan permen. Modus ini bukan sekadar upaya menyembunyikan barang bukti, melainkan strategi untuk menurunkan kecurigaan petugas dan juga fokus publik dengan memanfaatkan rantai distribusi makanan yang relatif luas dan kurang intensif yang diawasi oleh ritel kecil dan juga platform digital. Kasus-kasus pengungkapan yang

dilaporkan di berbagai wilayah menunjukkan bahwa pola ini bukan insiden tunggal melainkan suatu kejadian marak yang seringkali berulang.

1. Pengungkapan dan Tren Kuantitatif

Beberapa pengungkapan menunjukkan skala dan variasi modus “ada temuan narkoba yang dikemas dalam bungkus teh China, dikamuflase sebagai suplemen rasa buah yang diimpor dari luar negeri, atau dikemas menyerupai makanan ringan” dengan contoh konkret termasuk pengungkapan kasus ganja 4 kg yang dikemas sebagai teh rasa buah di Lampung (Tribrata News, 2025) serta operasi yang mengungkap paket narkoba dalam kemasan suplemen yang melibatkan jaringan internasional yaitu Thailand sampai Bali. Kasus ini bermula dari pemeriksaan rutin kendaraan ekspedisi yang melintas di area pemeriksaan Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni³. Selain itu, statistik penegakan yang dilaporkan institusi kepolisian menggambarkan penindakan besar-besaran terhadap kasus narkoba sepanjang tahun berjalan, dengan puluhan ribu kasus terungkap dan ratusan ton barang bukti yang disita menunjukkan intensitas peredaran dan kapasitas respons penegak hukum yang besar, tetapi juga menegaskan bahwa modus baru seringkali bermunculan.

Secara normatif, peredaran narkoba diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang mengatur perbuatan pidana seperti produksi, distribusi, pengangkutan hingga peredaran gelap serta sanksi pidana yang berat untuk berbagai bentuk pelanggaran. Ketentuan UU ini memberi dasar pidana terhadap kegiatan mengimpor, menyimpan dan menyalurkan narkoba sehingga secara formal dapat digunakan untuk menjerat pelaku modus kemasan makanan. Namun, UU itu ditetapkan pada konteks ancaman yang berbeda dan tantangan muncul ketika modus kejahatan mengambil rupa komoditas konsumsi sehari-hari yang memerlukan koordinasi lintas sektor seperti kesehatan, keamanan pangan, perdagangan sampai platform daring guna untuk deteksi dan pencegahan.

2. Kendala Bagi Penegakan Hukum

Kemasan yang menyerupai produk makanan menimbulkan hambatan teknis seperti contohnya pemeriksaan fisik terhadap ribuan paket ritel atau kiriman ekspedisi yang tidak praktis tanpa intelijen yang kuat, lalu sampel makanan yang bercampur narkoba memerlukan prosedur laboratorium khusus untuk membedakan kontaminasi atau penyamaran. Keterbatasan jumlah laboratorium forensik dan kapasitas pengujian cepat atau *rapid test* yang andal untuk matriks makanan memperlambat proses identifikasi dan pembuktian. Hal ini membuat penyidikan memerlukan bantuan ahli forensik yang seringkali terbatas di daerah.

³ Tribrata News. 2025. “4 Kg Ganja Diamankan Polisi, Modus Teh kemasan rasa buah.” <https://tribratanews-reslampungselatan.lampung.polri.go.id/detail-post/4-kg-ganja-diamankan-polisi-modus-teh-kemasan-rasa-buah?> diakses 27 Oktober 2025

Walaupun UU Narkotika mengkriminalisasi terkait peredaran, pembuktian di pengadilan memerlukan rantai bukti yang kuat seperti misalnya bukti kepemilikan, niat peredaran dan juga keterkaitan antara tersangka dan juga barang bukti. Ketika barang disamarkan sebagai suatu bentuk makanan, pembuktian keterlibatan aktor jaringan seperti bandar, pengirim ataupun pemilik merek palsu menjadi hal yang rumit. Selain itu, aturan tentang pengawasan produk makanan dan peran BPOM atau BBPOM menuntut kolaborasi yang masih kurang lancar sehingga aspek administratif kadang ditangani secara terpisah dari proses pidana.

Modus yang melibatkan impor, peredaran daring dan juga distribusi ritel memerlukan penguatan sinergi dengan BNN, Polri, Bea Cukai, BPOM, Kementerian Perdagangan serta platform ekspedisi ataupun marketplace. Akan tetapi, dalam praktiknya prosedur unggah laporan intelijen, mekanisme pertukaran data dan juga penyidikan masih menghadapi hambatan prosedural, prioritas tugas yang berbeda dan keterbatasan kepemilikan data atau melencengnya data transaksi di platform asing. Laporan-laporan penindakan menunjukkan beberapa operasi gabungan sudah berhasil, namun seringkali setelah modus sudah dipelajari oleh pelaku mereka berinovasi sehingga muncul varian baru.

D. KESIMPULAN

Fenomena peredaran gelap narkotika dengan modus kemasan makanan merupakan bentuk adaptasi kejahatan yang tergolong rumit dan juga sistematis. Para pelaku tindak pidana narkotika kini memanfaatkan kemasan produk makanan atau minuman sebagai sarana penyamaran untuk mengelabui aparat dan masyarakat. Modus ini berkembang seiring meningkatnya penggunaan platform digital dan juga jaringan distribusi daring lainnya sehingga narkotika dapat diedarkan dengan tampilan layaknya produk konsumsi sehari-hari. Pola ini menunjukkan bahwa sindikat narkotika telah menyesuaikan diri dengan perubahan sosial dan teknologi untuk memperluas pasar serta meminimalisir risiko penangkapan. Meskipun kerangka hukum nasional melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah memberikan dasar yang kuat, pelaksanaannya menghadapi sejumlah kendala serius.

Hambatan utama muncul pada tahap penyelidikan, pembuktian dan juga pada koordinasi antar-instansi penegak hukum. Barang bukti yang disamarkan dalam kemasan makanan sulit sekali dideteksi tanpa dukungan teknologi dan laboratorium forensik yang memadai. Selain itu juga, tumpang tindih kewenangan antara lembaga seperti BNN, Polri dan juga BPOM menyebabkan lemahnya pengawasan pada jalur distribusi barang konsumsi khususnya dalam konteks perdagangan daring. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara norma hukum *das sollen* dan realitas penegakan *das*

sein. Kendala penegakan hukum tidak hanya bersumber dari aspek teknis, tetapi juga dari struktur kelembagaan dan koordinasi lintas sektor yang belum optimal.

Upaya pemberantasan sering kali bersifat reaktif dan berfokus pada penangkapan pelaku setelah peredaran terjadi. Keterbatasan komunikasi dan pertukaran data antarinstansi menyebabkan investigasi memakan waktu yang tergolong cukup lama, sementara jaringan pelaku terus berinovasi dengan modus baru mengikuti berjalannya waktu. Akibatnya, efektivitas penegakan hukum menjadi terbatas dan belum mampu menekan laju pertumbuhan peredaran narkoba secara signifikan. Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan penegakan hukum terhadap peredaran gelap narkoba dengan modus kemasan makanan tidak hanya ditentukan oleh kekuatan regulasi, akan tetapi juga oleh kemampuan negara dalam memperkuat sinergi kelembagaan, meningkatkan kapasitas teknis aparat dan juga dengan memperluas kerja sama lintas sektor. Tanpa pembenahan aspek-aspek tersebut, penegakan hukum akan terus tertinggal dari inovasi kejahatan yang semakin canggih dan terorganisir.

E. DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Narkotika.

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika.

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pangan Olahan.

Jurnal

Benyamin, A., Tjan, V., & Hosnah, A. U. (2024). *Kriminalitas Narkotika Di Perbatasan Negara (Studi Kasus Tentang Tindak Pidana Khusus Di Luar KUHP)*. YUSTISI, 11(3), 53

Adi, I. (2022). *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan Narkotika di Indonesia*. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 52(3), 321–338.

Nugroho, R. (2021). *Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Transnasional di Era Digital*. Jurnal Kriminologi Indonesia, 17(2), 101–120.

Hariyanto, B. P. (2018). *Pencegahan dan Pemberantasan peredaran narkoba di Indonesia*. Jurnal Daulat Hukum, 1(1), 203

Purwanto, D., & Sari, A. (2020). *Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum Legalitas, 12(1), 45–62.

Yuliana, N. (2024). *Peran Lintas Sektor dalam Penanggulangan Peredaran Gelap Narkotika di Indonesia*. Jurnal Kebijakan Publik, 10(2), 155–170.

Artikel/Situs Laman

- Tribrata News. 2025. “4 Kg Ganja Diamankan Polisi, Modus Teh kemasan rasa buah.” <https://tribratanews-reslampungselatan.lampung.polri.go.id/detail-post/4-kg-ganja-diamankan-polisi-modus-teh-kemasan-rasa-buah> diakses 27 Oktober 2025
- Dian Dewi Purnamasari. 2024. “Narkoba Marak Dijual dengan Kemasan Makanan, Masyarakat Kian Terancam” <https://www.kompas.id/artikel/peredaran-narkoba-dengan-modus-makanan-kian-dekatkan-zat-adiktif-itu-ke-masyarakat> diakses 27 Oktober 2025
- Oyuk Ivani Siagian. 2025. “Peredaran Narkoba di Kawasan Jakarta Utara Dibungkus Kemasan Makanan Anjing” <https://www.tempo.co/hukum/peredaran-narkoba-di-kawasan-jakarta-utara-dibungkus-kemasan-makanan-anjing-1493780> diakses 28 Oktober 2025